

ETIKA PROFESI

Krisna Panji, S.Kom | panji@nurulfikri.ac.id | 0857-1414-1089

TEKNIK INFORMATIKA | SISTEM INFORMASI



PERTEMUAN KE 10


HAK ATAS INFORMASI



Hak Atas Informasi:

Umumnya dikenal dengan istilah PAPA (Privacy, Accuracy, Property, Accessibility)

yang dikemukakan oleh Richard Omason.







4 Isu Etika Era Informasi

- Hak Atas Privasi
- Hak atas Akurasi
- Hak atas Kepemilikian
- Hak Atas Aksesbility



Keamanan (Security)

Keamanan komputer berkaitan dengan pencegahan dan deteksi tindakan yang tidak sah oleh pengguna dari sebuah sistem computer. Keamaan muncul karena adanya *cybercrime*

Cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan bagi teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyber space ataupun kepemilikan pribadi



Hak Atas Privasi:

Informasi yang kita dapatkan bisa kita simpan dan tidak disebarkan apabila bersifat penting dan rahasia.

Privasi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang dihubungkan dengan anonimitas walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan.



Dasar Hukum Privasi

> UU Teknologi Informasi ayat 19:

"Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya."

> Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi)."



Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Sebagai contoh, ketika anda menjadi mahasiswa anda memberitahukan data-data pribadi anda ke bagian pengajaran dengan tujuan data itu hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Pada keadaan seperti ini, pihak pengajaran tidak boleh memberikan data-data tersebut ke pihak ketiga untuk tujuan yang lain dari tujuan semula.



Contoh isu mengenai privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi :

"Pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati e-mail yang dimiliki oleh para bawahannya karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan e-mail pribadi daripada e-mail para pelanggan. Sekalipun sang manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal itu, tetapi ia telah melanggar hak privasi bawahannya.



Privasi dibedakan menjadi privasi fisik dan non fisik:

- ➤ Privasi fisik adalah hak seorang untuk mencegah seseorang yang tak dikehendaki terhadap waktu, ruang, dan properti (hak milik), sedangkan
- ➤ Privasi informasi adalah hak individu untuk menentukan kapan bagaimana, dan apa saja informasi pribadi yang ingin dikomunikasikan dengan pihak lain. Penggunaan teknologi informasi berkecenderungan membuat pelanggaran terhadap privasi jauh lebih mudah terjadi. Sebagai contoh, para pemakai e-mail sering kali jengkel dengan kiriman-kiriman e-mail yang tak dikehendaki dan berisi informasi yang tak berguna (yang biasa disebut junk mail). E-mail semacam itu dirasakan sangat menggangu privasi.



Di amerika serikat, masalah privasi diatur oleh undang-undang privasi. Berkaitan dengan hal ini, maka:

- a. Rekaman data tak boleh digunakan untuk keperluan lain yang bukan merupakan tujuan aslinya tanpa sepengatahuan individu bersangkutan.
- b. Setiap individu memiliki hak untuk melihat datanya sendiri dan membetulkan rekaman-rekaman yang menyangkut dirinya.



Fungsi Privasi

- 1. Pengatur dan pengontrol interaksi interpersonal yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan, kapan waktunya menyendiri dan kapan waktunya bersama-sama dengan orang lain dikehendaki.
- 2. Merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain, yang meliputi keintiman atau jarak dalam berhubungan dengan orang lain.
- 3. Memperjelas identitas diri.



Hak atas Akurasi (Ketepatan):

Dalam bidang rekayasa, industri dan statistik, akurasi dari pengukuran sistem adalah tingkat kedekatan pengukuran dari sebuah kuantitas untuk yang nilai yang sebenarnya (true).

Akurasi terhadap informasi berarti tingkat ketepatan sebuah informasi tersebut, akurasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidak akurasian informasi dapat menimbulkan hal yang menggangu, merugikan, bahkan membahayakan.



Hak atas Kepemilikan:

Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakan saat ini uyaitu yang dikenal dengan sebutan HAKI (hak atas kekayaan intelektual). Di AS, kekayaan intelektual diatur melalui tiga mekanisme yaitu;

- a. Hak Cipta (copyright)
- b. Paten
- c. Rahasia Dagang



a. Hak Cipta (copyright)

Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak cipta biasa diberikan kepada pencipta buku, artikel, rancangan, ilustrasi, foto, film, musik, perangkat lunak, bahkan keping semikonduktor. Hak seperti ini mudah untuk didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup penciptanya plus 70 tahun.



b. Paten

Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didaptkan karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan yang baru dan belum pernah ada (inovatif) dan sangat berguna. Hukum paten memberikan perlindungan selama 20 tahun.



c. Rahasia Dagang (trade secret)

Hukum rahasia dagang melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan pada orang lain atau dijual.



Masalah kekayaan intelektual merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam sistem informasi untuk menghindari tuntutan dari pihak lain di kemudian hari. Berbagai pelajaran tentang hal seperti itu dapat diambil hikmahnya. Isu pelanggaran kekayaan intelektual yang cukup seru pernah terjadi ketika terdapat gugatan bahwa sisitem operasi Windows itu meniru sistem operasi Mac. Begitu juga timbul perseteruan ketika muncul perangkat-perangkat lunak yang menyerupai spreadsheet Lotus 123. Kasus ini sekaligus menimbulkan pertanyaan, "Apakah tampilan dan nuansa dari suatu perangkat lunak memang butuh perlindungan hak cipta?".



Berkaitan dengan kekayaan intelektual, banyak masalah yang belum terpecahkan (Zwass, 1998), antara lain:

- a. Pada level apa informasi dapat dianggap properti?
- b. Apa yang harus membedakan antara satu produk dengan produk lain?
- c. Akankah pekerjaan yang dihasilkan oleh komputer memiliki manusia penciptanya? Jika tidak hak properti apa yang dilindunginya?



Isu yang juga marak sampai saat ini adalah banyaknya penyalinan perangkat lunak secara ilegal yang dikenal dengan sebutan pembajakan perangkat lunak (software privacy). Pembajakn seperti ini tidak hanya terjadi dinegara-negara berkembang, tetapi juga berlangsung di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Beberapa solusi untuk mengatasi hal ini telah banyak ditawarkan, namun belum meiliki penyelesaian, seperti sebaiknya software –terutama yang bisa dijual masal- dijual dengan harga yang reltif murah. Solusi yang mungkin yang bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki dana terbatas untuk membeli perangkat lunak adalah dengan menggunakan perangkat lunak yang tergolong sebagai open source.



HAK AKSES

- ☐ Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan.
- ☐ Teknologi informasi diharapkan malah tidak menjadi halangan dalam melakukan

pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk

mendukung pengaksesan untuk semua pihak.



KEAMANAN SISTEM INFORMASI

- * Keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi.
- ❖ Tujuannya adalah untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat segala kerusakan sistem.



Ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi dua macam: ancaman aktif dan ancaman pasif

- 1. Ancaman aktif: Mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer
- 2. Ancaman pasif: Mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam



TERIMA KASIH